

PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERMENNAKER NO. 08, BN 2020/NO.609: 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

ABSTRAK : - Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat aingkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No.3 Tahun 1951, UU No.1 Tahun 1970, UU No.13 Tahun 2003, UU No.39 Tahun 2008, PP No.50 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2015,PERMENAKER No.8 Tahun 2015, PERMENAKER No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Ketenagakerjaan.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Pesawat angkat pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan. Pesawat angkut pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol. Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan: melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; dan menciptakan Tempat Kerja yang aman

dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, Dan Alat Bantu Angkat Dan Angkut meliputi Perencanaan dan pembuatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pemasangan dan/atau perakitan, Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut, Pemeliharaan dan perawatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut, Perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Bahan dari Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2020.
 - Pada saat Permen ini mulai berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/05/MEN/1985, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/VII/2010, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 452/M/BW/1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 152 hlm